

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

2. Gambaran Umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Singkat Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

Unit Usaha Syariah (UUS) Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang didirikan pada tahun 2002, menjadi landasan bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Sejalan dengan perluasan usaha dan untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat. Sebagai PT. UUS AJB Bumiputera 1912 menjadi usaha mandiri. Asuransi Jiwa Syariah dari Bumiputera. Setelah mendapat izin usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP74/D.05/2016, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera beroperasi penuh (Spin Off) pada tanggal 5 September 2016 (Sumber PT. Bumiputera).

Tahap awal berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, tidak lepas dari rencana upaya dalam mempercepat peningkatan pangsa pasar dalam asuransi jiwa syariah yang selalu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yang memerlukan asuransi berbasis syariah. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kini memiliki jaringan yang cukup luas dengan 50 Kantor Pemasaran (KPS) di 39 Kota, serta didukung oleh 3.000 tenaga pemasaran atau agen yang sudah berpengalaman. Dengan mewarisi tradisi panjang

sebuah perusahaan selama lebih dari 105 tahun, dan kini PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah memiliki keakuratan dalam berkompetisi dari waktu ke waktu (Sumber PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera).

b. Profil Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

Salah satu cabang dari perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera 1912 yang berkedudukan di Jakarta Jl. adalah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Banjarmasin.No. KH Ashari Petojo, Jakarta Utara-Tengah, 37A RT. 09 LT 3 dan 4. Pada tanggal 27 Maret 2007, perusahaan mulai beroperasi di Banjarmasin yang beralamat di Jl. No, Pangeran Antasari Banjarmasin, 158 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, seperti lainnya bisnis, memiliki struktur organisasi unik yang disesuaikan dengan kebutuhan internal bisnis.

c. Visi dan Misi Perusahaan

Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa nasional yang modern, kuat dan menguntungkan. Didukung oleh sumber daya manusia profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme dan mutualisme.

Visi: “Menjadi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Syariah Kelas Dunia”

adalah visi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Misi: Memberikan layanan dan produk asuransi jiwa yang berkualitas sebagai sarana untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan berbagai kesempatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi

karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pemegang polis (Eka Imam, komunikasi pribadi, 09 Agustus 2022)


a. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera


Didalam struktur organisasi perusahaan perlu adanya susunan antara tiap bagian dan posisi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan. Pengaturan pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan dengan bantuan struktur organisasi yang kokoh, memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan yang diinginkan melalui kerjasama dan efektif koordinasi.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi operasional dibagi secara jelas berdasarkan wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi PT. Bumiputera Syariah, telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan kemajuan organisasi yang sedang berlangsung. Kombinasi jabatan struktural dan fungsional adalah struktur organisasi saat ini.

Pemilihan dalam mengenai jabatan fungsional yang mana pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengatur sebagai tenaga profesional yang belum tertampung dalam jabatan struktural ini dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keahliannya.

Gambar I Bagan Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera





Sumber: PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

1) Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

Berbagai struktur organisasi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin mewakili tanggung jawab dan fungsi utama perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a) Kepala Cabang

Kepala cabang memiliki kewenangan tunggal untuk menetapkan kebijakan strategi pemasaran kantor cabang dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional cabang yang diantisipasi, khususnya target yang ditetapkan di kantor pusat.

b) Kepala Unit Operasional (KUO)

Tanggung jawab utama kepala unit operasional terletak pada pengelolaan operasional asuransi jiwa dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemasaran dan operasional asuransi jiwa syariah.

c) Bagian Keuangan dan Administrasi

Bidang keuangan dan penyimpanan untuk membantu pimpinan cabang, kasir, dan karyawan lainnya dalam tugas-tugas administrasi. Ini

termasuk melacak transaksi yang terjadi di kantor cabang, membayar tagihan, menerima premi, menutupi biaya operasional, dan menyetorkan uang dari klaim premi ke bank.

d) Supervisor (Agen Koordinasi)

Supervisor ini merekrut agen untuk pelatihan keagenan, mengawasi agen dalam mencapai target kantor dan menyelesaikan masalah selama kunjungan agen ke pelanggan, khususnya dengan mencari pelanggan dan laporan mingguan.

e) Agen

Dalam hal ini agen bertugas untuk menawarkan produk-produk yang dimiliki atau yang ada di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, yang melakukan evaluasi terhadap pasar agar dapat memperluas pangsa pasar. Sehingga penjualan polis dapat ditingkatkan dan penjualan akan mencapai target, bertanggung jawab terhadap hasil penjualan kepala cabang. Melakukan pengihan premi kepada nasabah yang telah berhasil diajak oleh agen untuk pemegang polis dan selanjutnya menyerahkan kepada bagian administrasi keuangan.

b. Produk-produk dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

1) Mitra Iqra Plus

Mitra Iqra Plus merupakan produk yang secara khusus menjamin pembiayaan pendidikan kepada pemegang polis. Sejak anak memasuki taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, mereka terlindungi dari kemungkinan risiko

yang tidak terduga. Dengan produk ini, peserta tidak hanya disiplin dalam hal menyiapkan dana untuk anaknya. Tetapi juga dapat melindungi apabila terjadi kejadian yang tidak di inginkan. Selain itu para peserta asuransi juga berhak mendapat pembagian hasil yaitu 70:30 dari dana yang dikumpulkan (dana tabarru'). Dana ini dibagi menjadi 3 bagian, premi tabungan, premi biaya, dan premi tabarru'.

Premi yang telah dibayar oleh peserta nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan peserta sendiri. Dengan premi minimal Rp 1.000.000 pertahun setelahnya tanpa membatasi kesanggupan peserta untuk membayar. Sementara itu, peserta akan mendapatkan 10% dari manfaat awal secara bertahap, khusus untuk anak usia TK dan SD. Dan sekolah menengah pertama menerima 20%, sekolah menengah atas 25%, dan perguruan tinggi 35% setiap tahun dari manfaat awal selama dalam waktu 5 tahun.

2) Mitra Maburr Plus

Mitra Maburr Plus merupakan produk dana tabungan haji yang diharapkan dapat dikelola secara berkala oleh peserta. Selain itu, mitra maburr plus menyediakan dana untuk mudharabah, atau bagi hasil, terutama untuk perlindungan asuransi. Dalam hal ini, pemegang polis juga menerima bagi hasil sebesar 70% dari kontribusi peserta.

Premi produk ini juga dapat dipecah menjadi tiga kategori:

- a) Premi tabarru, yaitu dana yang disetor oleh peserta untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko tertentu dan diungkapkan dengan maksud untuk membantu.

- b) Peserta adalah pemilik tunggal dari premi tabungan ini.
- c) Biaya premi dibayarkan sebagai biaya manajemen kepada perusahaan.

Para peserta telah membayar dengan minimal Rp. 1000.000 pertahunnya sampai seterusnya, tanpa membatasi kesanggupan mereka sendiri. Manfaat yang diperoleh oleh peserta nasabah yaitu berupa dana tabungan yang ditambah dengan keuntungan hasil dari investasi.

3) Mitra Sakinah

Tujuan dari produk Mitra Sakinah ini adalah untuk membantu perencanaan keuangan, khususnya persiapan dimasa pensiun. Dengan masa pembayaran premi tiga tahun lebih pendek dari masa asuransi, produk ini menawarkan investasi, tabungan, dan perlindungan dari asuransi. Sebagai peserta berhak mendapatkan bagi hasil dari dana yang terkumpul dengan bagian 70:30. Dana ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu berupa premi tabarru', premi tabungan, dan biaya premi.

Kemampuan peserta menentukan besaran iuran peserta yang dimulai dari Rp. 1.000.000 pertahun dan seterusnya, tanpa membatasi kesanggupan peserta untuk membayar. Sementara itu, peserta menerima manfaat dalam 4 tahap di akhir masa asuransi yaitu 50% manfaat awal, 30% manfaat tahun pertama, 50% manfaat tahun kedua, dan 100% manfaat tahun ketiga.

4) Mitra Eka Warsa

Mitra Eka Warsa adalah polis asuransi khusus yang dirancang untuk menutupi kemungkinan kematian akibat kecelakaan atau penyakit. Metode pembayaran asuransi tunggal ini memiliki jangka waktu 1 tahun. Peserta harus

berusia minimal 15 tahun untuk memenuhi syarat, dan mereka harus berusia minimal dari 65 tahun pada saat asuransi dimulai dan berakhir. Biaya dan premi tabarru' menjadi premi produk asuransi mitra eka warsa ini. Sementara itu, premi minimum tahunan untuk setiap polis adalah Rp 2.500.000, dan jumlah orang yang tercakup dalam polis tidak terbatas.

Jika peserta meninggal secara normal, ia akan menerima dana sebesar santunan awalnya. Namun jika dia meninggal karena kecelakaan, dia akan menerima dua kali lipat jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap, ia akan menerima santunan berdasarkan persentase cacat maksimum 100%. Tetapi, jika kecelakaan dan membutuhkan biaya rumah sakit, maka dia akan menerima 10% dari manfaat awal dalam waktu setahun dengan maksimal 10 kali kecelakaan.

5) Mitra Barokah

Pada produk Mitra Barokah ini, peserta asuransi menerima hasil tabungan atau investasi yang dapat diambil sewaktu-waktu, selain menerima santunan apabila terjadi risiko. Asuransi ini merupakan polis tabungan dalam jangka waktu pertanggung jawaban maksimal 43 tahun. Terdapat pilihan pembayaran premi bulanan, triwulanan, bulanan, tahunan, dan satu kali pembayaran. Dalam produk ini ada tiga bagian yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Premi tabungan, atau disebut dengan dana simpanan peserta merupakan bagian dari premi yang dikelola oleh perusahaan. Peserta akan menerima premi tabungan dan hak bagi hasil. Apabila

dinyatakan berhenti kepesertaan maka peserta akan menerima bagi hasil (mudharabah) dari hasil investasi bersih.

- b) Premi tabarru adalah sumbangan yang diberikan oleh para peserta asuransi untuk dapat digunakan dalam hal tolong menolong. Dana tersebut akan dihibahkan kepada peserta yang mengalami musibah atau kematian ditunjuk oleh peserta kepada ahli waris sebelum berakhir masa pertanggungan asuransi.
- c) Premi biaya premi merupakan dana yang telah dibayar oleh peserta kepada pengelola yang akan digunakan dalam membiayai berbagai kegiatan dalam operasional pengelolaan asuransi jiwa syariah. Jadi dalam premi ini memiliki persamaan dengan produk Mitra Eka Warsa.

6) Mitra BP-Link Syariah

Mitra BP-Link (Bumiputera Link) Syariah adalah produk asuransi jiwa berbasis investasi berbasis syariah yang menawarkan opsi perlindungan tambahan sesuai kebutuhan peserta, serta pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibilitas, dan pengelolaan oleh manajer investasi profesional. Mulai dengan asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis, dan jaminan bagi peserta yang tidak produktif.

Manfaat dari produk ini adalah ahli waris peserta akan menerima sisa investasi dan manfaat 100% selama masa asuransi. Pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi jika peserta hidup sampai akhir masa kontrak.

Jika ingin mengambil manfaat tambahan berdasarkan dipilih peserta untuk mengambil keuntungan. Dalam hal ini, investasi dana tabarru' menggunakan akad

dari mudharabah. Apabila jika terjadi surplus underwriting, pada tiap tahunnya akan dibagikan dari dana tabarru' yaitu sebanyak 50% kembali ke dana tabaaru', 30% kembali ke dana peserta dan sisanya yaitu 20% kembali ke perusahaan. Sebagai bentuk dana pengelolaan, untuk pengelolaan dana ini disebut dengan *wakalah bil ujah* dimana peserta wajib memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan pemberian dalam bentuk ujah (upah). Yang merupakan bagian dari prinsip asuransi syariah yaitu *Risk Sharing*.

7) Asuransi Mikro Syariah-AJSB Assalam

Produk Asuransi Mikro Syariah-AJSB Assalam merupakan produk asuransi jiwa perorangan berbasis syariah dengan komponen gotong royong untuk membantu pemegang polis dalam mengatasi risiko keuangan terkait meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa pertanggungan. Dalam manfaat dana santunan yang dibayarkan kepada ahli waris sebesar Rp.10.000.000, serta untuk biaya pemakaman Rp5.000.000, jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada masa pertanggungan atau dalam masa kontrak. Maka ahli waris mendapat dana santunan Rp. 4.000.000, dan biaya pemakaman Rp. 2.000.000. Jika peserta hidup selama dalam masa kontrak atau pertanggungan maka tidak ada mendapat bayaran apapun. (Sumber PT. Asuransi Jiwa Bumiputera)

Dalam hal ini, agen akan menjual produk-produk yang dimiliki oleh Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah. Agen mengevaluasi pasar untuk memperluasnya sehingga kebijakan penjualan dapat meningkatkan dan memenuhi tujuan penjualan dan bertanggung jawab atas hasil penjualan kepala cabang.

membayar premi bagi nasabah yang telah berhasil diundang oleh agen pemegang polis dengan mengirimkan kwitansi ke bagian administrasi keuangan.

B. Analisis Data

1. Penerapan prinsip operasional di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin sudah menggunakan prinsip dan sistem operasional berdasarkan syariat islam. Prinsip-prinsip dan sistem operasional yang diterapkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin tidak luput dari Al-Qur'an dan Hadist yaitu:

a. Saling bertanggung Jawab

Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk merasa bertanggung jawab terhadap orang lain. Untuk membangun komunitas yang beriman, bertaqwa, dan rukun, rasa tanggung jawab ini mau tidak mau bersumber dari kecenderungan manusia untuk mencintai, menolong, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Asuransi syariah mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad melalui prinsip ini dalam Sunnah tentang kewajiban untuk merawat masyarakat dan orang lain serta kepentingan diri sendiri.

Hal tersebut diterapkan dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu, apabila calon peserta ingin mendaftar asuransi, maka perusahaan wajib bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat tentang cara iuran atau cara pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian (perils) yang menyimpannya. Apabila perusahaan asuransi tidak memberikan informasi yang akurat dan memanipulasi data mengenai suatu kerugian, maka hal tersebut dapat

dikatakan telah melanggar prinsip amanah sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Para peserta saling bertanggung jawab antara mereka sendiri. Dalam hal ini, perjanjian asuransi (pertanggungan) bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi). Tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Konsekuensinya, dalam asuransi takaful, bukan perusahaan yang memungut premi melainkan peserta mengumpulkan iuran, sehingga pesertalah yang saling menjamin. Prinsip ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu: *“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu”*. Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap melaksanakan sesuatu ataupun kegiatan harus dipenuhi rasa tanggung jawab.

b. Prinsip Perusahaan Sebagai Pengelola

Pada prinsip ini yaitu dimana perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah atau pengelola dana *tabarru'*. Dana yang terkumpul dari peserta merupakan milik semua peserta (shohibul mal), perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) untuk mengelola dana yang terkumpul.

c. Prinsip Terhindar dari Hal yang Diharamkan

Prinsip ini yaitu terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam yaitu seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiyaan (zhulm) suap (riswah) dan objek yang haram.

Jadi produk dalam asuransi syariah dijamin terhindari dari unsur yang bertentangan dengan syariat islam atau bebas dari gharar, maisir, dan riba. Karena asuransi syariah yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bekerja untuk memastikan bahwa semua operasi perusahaan dan kegiatannya terbebas dari praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, akad asuransi berbasis syariah menggunakan akad syariah, seperti akad mudharabah, akad ijarah, akad wakalah, akad wadiah, dan sebagainya, merupakan contoh dari praktik muamalah.

d. Prinsip tolong Menolong

Pada prinsip ini ada tolong menolong yang mengacu pada cara para peserta asuransi syariah saling bekerja sama dan saling membantu dalam mengatasi hambatan akibat risiko bencana yang mereka hadapi. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan hadits Nabi mengajarkan bahwa Allah akan meringankan kebutuhan seseorang jika mereka meringankan kebutuhan saudaranya. Selama seorang hamba membantu saudaranya, Allah SWT akan membantunya.

Salah satu keutamaan dalam ajaran Islam adalah umat Islam harus saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Hal dimaksud merupakan gambaran dari sifat ketakwaan kepada Allah SWT. Cerminan ketakwaan itu, di antaranya :

- 1) Menggunakan harta kekayaan dengan benar, misalnya untuk kebajikan sosial.
- 2) Menepati janji (amanah)
- 3) Sabar ketika mengalami bencana (musibah).

Ciri-ciri ketakwaan dimaksud, tercantum di dalam Al-quran di antaranya, dalam surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan : *“Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dan janganlah tolong menolong dalam kebatilan (perkara atau dosa-dosa yang menimbulkan kesusahan)”*. Didalam surat tersebut mengandung bahwa hidup dengan bergotong royong dan tolong menolong serta saling membantu dalam kebaikan.

e. Prinsip Keadilan (adil)

Prinsip ini yaitu dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (*tawazun*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam hal ini, diantara kedua belah pihak yaitu peserta dan perusahaan harus ada keadilan, agar terhindar dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pada asuransi syariah yang mana pada prinsip ini harus memenuhi nilai-nilai kepertanggung jawaban diantara kedua belah pihak, yaitu pihak peserta atau tertanggung dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Sehingga dapat memberikan hak dan kewajiban untuk saling bertanggung jawab dan sepakat dalam perjanjian. Untuk menghindari pihak-pihak yang merasa dirugikan. (Hasan, 2004, hlm. 126)

Asuransi jiwa syariah didasarkan pada prinsip bahwa baik nasabah maupun perusahaan asuransi maupun pihak lain tidak dirugikan. Dana tabarru adalah simpanan yang dilakukan oleh banyak nasabah. Dana tabarru' mengacu pada kontribusi moneter. Ketika peserta lain mengalami bencana, peserta wajib berpromosi donasi. Dana tabarru dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa syariah yang disetujui oleh semua peserta. Dalam semua aspek pengelolaan, termasuk investasi berbasis syariah, peserta harus memberikan persetujuannya.

Selain itu sistem yang digunakan dalam perusahaan asuransi ini yaitu sistem yang penempatan dana di asuransi syariah yang terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidak jelasan), dan *maisir* (judi), kemudian sistem pengelolaan resiko diasuransi syariah ini menggunakan prinsip saling tolong menolong. Asuransi syariah ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem Transfer Risk. Yaitu keseluruhan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan saja, sehingga perusahaan bisa meraup premi. Maka salah satu pihak akan merasa dirugikan, apabila salah satu pihak dirugikan akibat usaha tersebut hukumnya haram. Asuransi jiwa syariah didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada yang dirugikan baik nasabah maupun perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana dari peserta. Dengan bentuk perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Dana tabarru tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa syariah, yang mendapat persetujuan seluruh peserta. Selain itu, persetujuan kepesertaan menjadi syarat bagi pengelolaan, termasuk investasi berdasarkan syariah.

Misalnya, jika seorang peserta meninggal dunia selama jangka waktu perjanjian. Jika peserta hidup cukup lama sampai akhir perjanjian, mereka akan menerima bagi hasil yang disepakati dari awal. Setelah itu, ahli waris akan menerima santunan dari dana tabarru', yaitu sebesar yang telah disepakati di awal. Prinsip dari Asuransi Syariah ialah tidak menyimpang atau keluar dari aturan-aturan syariah:

- 1) Sistem asuransi harus dibangun tidak semata-mata atas dasar keuntungan materil tetapi juga atas dasar ta'awun, yang berarti saling tolong-menolong dan menjamin.
- 2) Sistem asuransi ini tidak boleh dilakukan bersifat *mu'awadhoh* atau akad jual beli yang menguntungkan.
- 3) Niat mendukung prinsip ukhwah harus mengiringi setiap anggota dengan cara menyetor uang sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sebagian dana yang terkumpul disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
- 4) Seseorang tidak dibenarkan apabila ia menyetor dengan jumlah kecil dengan tujuan agar menerima imbalan yang lebih besar jika terjadi musibah atau bencana.
- 5) Dana tersebut harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non-ribawi (Idayanti & Aryani, 2020, hlm. 55)

2. Sistem Operasional PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin

Sistem operasional yang digunakan dalam perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, yaitu menggunakan akad atau perjanjian. Dengan demikian akad merupakan persoalan penting dalam perusahaan asuransi syariah, karena asuransi yang non syariah (konvensional) dapat berdampak pada unsur *gharar* dan *maisir*. Maka dalam perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini menghindari adanya hal tersebut.

Berikut ini sistem operasional pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin antara lain:

a. Akad

- 1) Akad *Tabarru'* dimana akad tersebut berbentuk hibah dari dana peserta menjadi dana tabarru' dengan tujuan tolong menolong antara peserta lain (akad *wakalah bil ujah*).

Adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta. Berdasarkan akad tabarru' sebagaimana di sebutkan dalam polis tersebut adalah dengan tujuan tolong menolong di antara para peserta. Sehingga dalam penerapan akad ini tidak ada mengandung unsur gharar (penipuan) dimana dana tabarru tersebut di salurkan kepada pemegang polis yang lain yang terkena musibah sesuai dengan akad tabarru yang digunakan para peserta pemegang polis dalam asuransi jiwa bersama bumiputera syariah.

- 2) Akad *Wakalah bil Ujah* ini yaitu akad antara peserta secara gabungan ataupun individu dengan perusahaan untuk bertujuan mendapatkan keuntungan (komersial), yang memberikan kepercayaan penuh kepada perusahaan sesuai ketentuan yang diberikan.

Adalah akad antar peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, underwriting, pembayaran klaim pemasaran dan

investasi dana tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah imbalan jasa atau upah. Dengan kata lain sebagian dari dana di niatkan untuk kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana tabarru', dengan demikian penerapan akad ini tidak mengandung unsur riba, yaitu tambahan dari ketetapan awal. Karna nasabah secara ikhlas memberikan dana ujah upah untuk kepentingan biaya operasional perusahaan.

- 3) Akad *Mudharabah* Adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai mudharib untuk mengelola dana investasi pemegang polis dengan bagi hasil (nisbah). Dengan demikian apabila polis asuransi jiwa berakhir pemegang polis mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan polis dalam akad mudharabah. Dengan demikian penerapan akad ini terhindar dari unsur maysir (perjudian) hal ini dalam akad mudharabah secara jelas memberikan hak pemegang polis apabila polisnya berakhir. Dengan demikian dalam penerapan akad ini tidak ada mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian) dan riba. Dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya didalam akad di sebutkan hak-hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara waktu pembayaran premi, jenis akad serta syarat-syarat yang di sepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan. Mengenai para pihak dalam akad dan ketentuan dalam akad

tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad mudharabah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis) dan dalam akad tabarru' peserta memberikan hibah yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Yaitu akad dimana antara peserta secara gabungan antara anggota peserta yang memberikan kepercayaan atau kuasa kepada perusahaan sebagai pengelola dana investasi dengan timbal balik hasil (nisbah):

- a) Investasi dana tabarru dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% dana tabarru' dan 30% perusahaan.
 - b) Investasi dana investasi pemegang polis dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% pemegang polis dan 30% perusahaan.
- b. Kontribusi asuransi ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, iuran tabarru', ujah dan dana investasi, dimana:
- 1) Iuran tabarru' adalah bagian kontribusi yang di hibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana tabarru' untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang di asuransikan.
 - 2) Ujah adalah bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

- 3) Dana investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan peserta yang di kelola oleh perusahaan.

c. Ketentuan lain

- 1) Dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran tabarru' para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.
- 2) Nilai tunai adalah jumlah dana investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (mudharabah).
- 3) Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang di tunjuk, jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
- 4) Manfaat awal adalah sejumlah dana yang di gunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi.
- 5) Santunan kebajikan adalah sejumlah dana yang diambil dari dana tabarru' yang dibayarkan kepada pihak yang di tunjuk apabila pihak yang di asuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam masa asuransi.

Disisi lain, mengenai akad yang di laksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, akad yang di gunakan dalam Asuransi, yaitu:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru'.

2. Akad tijarah yang di maksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
3. Dalam akad di sebutkan, sekurang-kurangnya harus di sebutkan:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
 - b. Cara dan waktu pembayarn premi.
 - c. Jenis akad tijarah dan/ atau akad tabarru' serta syaratsyaratnya yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Berdasarkan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang akad Wakalah Bil-Ujrah pada asuransi syariah, adapun ketentuan hukum sebagai berikut:

- 1) Wakalah bil-ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) Wakalah bil-ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujarah (fee). Wakalah bil-ujrah dapat di terapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur tabarru (non-saving)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN-MUI/111/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, ketentuan akad:

- a) Akad tabarru' pada asuransi syariah adalah akad yang di lakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b) Dalam akad tabarru', harusnya di sebutkan sekurangkurangnya:

- a) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- b) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru“ selaku peserta dalam arti badan atau kelompok.
- c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

c. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana ialah dengan sistem *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah yang wajib dalam mengelola. Jika semua dana terkumpul baik dari dana investasi maupun dana tabarru’ maka seluruhnya di investasikan secara syariah dengan cara obligasi dan saham. Hasil dari dana investasi tersebut akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan, sedangkan hasil dari dana tabarru’ seluruhnya akan menjadi dana hibah dan perusahaan akan mendapatkan upah dalam mengelola dana tabarru’ tersebut.

1) Premi Dana Investasi (tabungan)

Premi ini bersumber dari akad *mudharabah* yang di investasikan secara syariah dan hasilnya akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan. Dengan bagian hasil 70% kepada peserta dan 30% kepada pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Premi Dana Tabarru’ atau Hibah

Premi ini bersumber dari akad tabarru’, yang telah diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong menolong serta saling menanggung dengan

sesama peserta lainnya. Dana ini akan di investasikan secara syariah, maka hasil dari investasi tersebut akan masuk ke dana tabarru'

3) Premi *Ujrah* (Upah)

Premi ini bersumber dari akad *wakalah bil ujrah*, yang dimana peserta memberikan dana 20% kepada perusahaan sebagaimana perusahaan telah mengelola dana tabarru'.